



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 2599.Tug/MB.07/DBT/2021 2 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Pemegang IUP Operasi Produksi
Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal
Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-967/MB.07/DBT/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 5 Maret 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 14 hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-967/MB.07/DBT/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Aspek Teknik dan Lingkungan

22 Maret 2021

Yang terhormat,
Pemegang IUP a.n. Tutri Asrijal
Desa Alue Ambang
Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan IUP a.n. Tutri Asrijal di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 2-5 Maret 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, laporan bulanan produksi dan laporan triwulan pelaksanaan RKAB Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.
2. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.
3. Segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan Tambang kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III).
4. Segera menunjuk tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, pengawas teknis dan pengawas operasional (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.
5. Segera membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan di wilayah pertambangan IUP a.n. Tutri Asrijal (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021 dan berkelanjutan.
6. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan pada area *quarry* dan jalan tambang serta menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat

angkut terbesar yang dipergunakan untuk jalan tambang dua arah atau 2 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalan tambang satu arah (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 6 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

BERITA ACARA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ASPEK TEKNIS DAN LINGKUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BATUAN PERSEORANGAN ATAS NAMA TUTRI ASRIJAL
DI DESA ALUE AMBANG KECAMATAN TEUNOM
KABUPATEN ACEH JAYA PROPINSI ACEH

Pada Hari Selasa s/d Kamis Tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal di Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Propinsi Aceh oleh Tim Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan /Kepala Inspektur Tambang Nomor 403.Tug/MB.07/DBT.KP/2021 Tanggal 26 Februari 2021.

Pada Hari Selasa Tanggal 2 Maret 2021 telah dilakukan Open Meeting yang dihadiri oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Penelaahan Data dan Dokumen Administrasi

Data dan Dokumen Administrasi Antara lain :

➤ Dokumen Studi Kelayakan

➤ Dokumen Lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)

2. Operasional Lapangan

➤ Quary (Tambang Permukaan)



Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dilapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan sebagai berikut :

A. Pengawasan Administratif

Temuan :

1. Belum Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
2. Belum menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Tahun 2021.
3. Belum menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020
4. Belum Memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT)
5. Belum memiliki Buku Tambang
6. Belum memiliki Buku Daftar Kecelakaan
7. Belum memiliki Tenaga Teknis Pertambangan
8. Belum Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan.

Rekomendasi :

1. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021.
3. Menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021.
4. Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Kepada Kepala Inspektorat Tambang Untuk Mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I.

5. Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang kepada Kepala Inspektorat Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
6. Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektorat Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
7. Mengangkat Tenaga Teknis Pertambangan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
8. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.

B. Pengawasan Lapangan

1. Quary (Tambang Permukaan)

Temuan :

- 1) Design Lebar Jalan Tambang tidak sesuai untuk dua arah
- 2) Tidak ada tanggul pengaman disisi luar badan jalan.
- 3) Tidak ada rambu-rambu petunjuk arah dan kecepatan
- 4) Tidak melakukan perawatan terhadap jalan tambang
- 5) Tidak ada pagar pengaman, Rambu dilarang masuk, Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quary.

Rekomendasi :

- 1) Menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.
- 2) Membuat tanggul pengaman disisi luar badan jalan minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) diameter roda kendaraan terbesar sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.
- 3) Memasang rambu-rambu Petunjuk arah dan kecepatan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.



- 4) Melakukan Perawatan terhadap jalan tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.
- 5) Membuat Rambu dilarang masuk dan Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quary sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III

Dari hasil Temuan-temuan sebagaimana tersebut diatas, terdapat poin-poin penting yang dirangkum dan didaftarkan di buku tambang sebagai berikut :



1. Segera Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021 dan berkelanjutan.
2. Segera Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Kepada Kepala Inspektorat Tambang Untuk Mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021.
3. Segera Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektorat Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 12 Maret 2021.
4. Segera Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021 dan berkelanjutan.
5. Segera Menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021
6. Segera Memasang rambu-rambu Petunjuk arah dan kecepatan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II. Paling lambat tanggal 12 Maret 2021



7. Segera Membuat Rambu dilarang masuk dan Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quary sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 12 Maret 2021

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teunom, 5 Maret 2021

Inspektor Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - Propinsi Aceh		TANDA TANGAN
1	Dalsup, ST NIP. 19800101 200904 1 007 Inspektur Tambang Ahli Muda	1. 
2	Alisastromijoyo, ST, MT NIP. 19750106 200604 1 002 Analis Keselamatan Pertambangan Minerba	2. 
Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal		TANDA TANGAN
1	Tutri Asrijal Pemegang Izin Usaha Pertambangan	

BA Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan
Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal
Hal 5 dari 5

